



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn, tanggal 5 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari XXXXX di XXXXX, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun Islam dengan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama wali nikah dan dua orang Saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan, juga tidak ada hubungan semenda (adalah orang lain);
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan perkawinan menurut syariat Islam, juga tidak terdapat halangan perkawinan menurut peraturan perundang-rundangan yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan, maka terhadap perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta nikah ataupun buku kutipan Akta nikah. Dan untuk kepentingan perceraian, maka mohon kiranya pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat di Itsbatkan (disahkan perkawinannya);
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah kos bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXX, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke XXXXX, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat sampai dengan tahun 2021;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, umur 15 Tahun;
8. Bahwa sejak tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa sejak tanggal 11 Mei 2011 Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran;
 - b. Bahwa pada bulan September 2011 Tergugat pergi secara diam-diam pergi ke Kalimantan Selatan;
 - c. Bahwa Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras, Penggugat sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mendengar dan tidak menghiraukan nasehat Penggugat;

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 September 2011, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini, dan sejak saat itu Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal XXXXX di XXXXX, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum disidangkan, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana telah mengumumkan perkara *a quo* melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kaimana selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn tanggal 5 April 2021 dan 5 Mei 2021, yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap menjaga hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan mana dimulai dengan agenda pembacaan gugatan, yang mana Penggugat tetap mempertahankan gugatan tersebut;

Bahwa sebelum pemeriksaan, Penggugat menyampaikan keterangan (*iqrar*) yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXX;
- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di XXXXX, Kota Makassar;
- Bahwa wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa tujuan gugatan ini adalah untuk kepentingan pendidikan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Kaimana pada tahun 2011 dalam keadaan sudah menjadi suami istri, serta memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos milik saksi yang berada di XXXXX;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal di rumah bersama sejak tahun 2011;
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering membanting barang-barang rumah tangga saat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah tidak lagi bertemu dengan Tergugat sejak tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat telah melakukan upaya untuk menemukan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menjaga kerukunan rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pedagang Jamu, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat sekaligus tetangga kos Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Kaimana pada tahun 2011 dalam keadaan sudah menjadi suami istri, serta memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXX;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos yang berada di XXXXXX;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal di rumah bersama sejak tahun 2011;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik berupa menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak lagi bertemu dengan Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat telah melakukan upaya untuk menemukan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menjaga kerukunan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan yang disampaikan oleh para saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Kumulasi Perkara

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai kumulasi perkara sebagai berikut:

- Bahwa hukum acara membolehkan adanya kumulasi perkara sepanjang memenuhi syarat *innerlijke samenhang* (koneksitas yang erat);
- Bahwa isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian harus diajukan sebagai satu-kesatuan [vide: Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam];

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kumulasi perkara *a quo* beralasan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Kaimana memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa isbat nikah dan gugatan perceraian termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa isbat nikah dan gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Kaimana c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan isbat nikah secara limitatif dapat diajukan dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isbat nikah dapat diajukan oleh salah satu dari suami atau istri sebagai perkara *contentius*, dengan mendudukan pihak yang lain sebagai Tergugat [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat yang tidak diketahui alamatnya telah dipanggil secara resmi dan patut [vide: Relaas Panggilan Tergugat Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn tanggal 5 April 2021 dan 5 Mei 2021];
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;
- Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;
- Bahwa tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir, dan beralasan pula untuk memeriksa perkara ini dengan acara verstek [vide: Pasal 149 ayat (1) RBg];

Upaya Mendamaikan

Menimbang, bahwa berkenaan dengan upaya mendamaikan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah melakukan upaya mendamaikan dimaksud dengan cara menasihati Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat [vide: Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam], namun upaya Majelis Hakim tidak mengubah pendirian Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara;

Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada bagian 'Duduk Perkara', yang mana terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah diberitahu tentang haknya untuk mengajukan jawaban [vide: Pasal 145 ayat (2) RBg, Relas Panggilan Tergugat Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn tanggal 5 April 2021 dan 5 Mei 2021];

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai Tergugat telah tidak akan menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengkonstantasi dalil gugatan Penggugat sebagai fakta tetap [vide: Putusan MA-RI Nomor 3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993];

Menimbang, bahwa pokok gugatan *a quo*, salah satunya adalah Penggugat ingin menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat juga diberikan beban pembuktian untuk membuktikan hal-hal berikut:

- Terdapat alasan bagi Penggugat untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat [vide: Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];
- Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan atau tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri [vide: Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang mengenai aspek formilnya diberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi yang beragama Islam, telah bersumpah dengan tata cara agama Islam sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa telah ternyata para saksi yang diajukan Penggugat merupakan keluarga dan orang terdekat dari Penggugat [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil gugatan;

Pertimbangan Dalil Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Keabsahan Akad Nikah Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan akad nikah Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan ketidakhadirannya, Tergugat secara hukum telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban, sehingga sikap Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai bentuk pengakuan;
- Bahwa Pengadilan Agama Kaimana telah mengumumkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan telah ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut;
- Bahwa Penggugat telah memberikan keterangan di dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan 'ibarah dalam kitab *Asna al-Mathalib Syarh Raudhah ath-Thalib*, karya al-Qadhi As-Sunaiki, juz 3, halaman 126, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

(إِذَا تَصَادَقَا) أَيُّ الزَّوْجَانِ (عَلَى) صُدُورِ (النِّكَاحِ) بَيْنَهُمَا (جَازَ) ... (فَيُشْتَرَطُ) فِي إِقْرَارِهَا بِهِ (أَنْ تَقُولَ زَوْجَنِي بِهِ وَلِيٌّ بَعْدَلَيْنِ وَرِضَايَ بِكَفٍّ)

"Apabila para pihak telah saling membenarkan pernikahan antara mereka, maka hal tersebut boleh (dipertimbangkan)..., Disyaratkan atas pengakuan wanita terhadap suatu pernikahan untuk mengatakan (yang pada pokoknya) "walinikahu telah menikahkan aku dengan seorang yang sekufu", dengan disaksikan oleh dua orang yang adil dan dilakukan dengan kerelaanku"

- Bahwa Penggugat menyampaikan dalam persidangan, bahwa Penggugat telah dinikahi oleh Tergugat yang bernama Ruswan bin Masud, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Sugiyanto, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Daeng Toje dan Kusnadi, dengan membayar mahar berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan hukum syara';

Alasan untuk menceraikan perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya Tergugat sudah tidak lagi tinggal di kediaman bersama setidaknya sejak tahun 2011;
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebelum Tergugat pergi, para saksi sering mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya beberapa kali mendapati Tergugat di bawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya beberapa kali mendapati Tergugat melakukan tindakan kasar kepada

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, seperti memarahi Penggugat, menjambak rambut, dan membanting barang-barang rumah tangga;

- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai fakta bahwa telah ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011, dan sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan perilaku kasar Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat sering minum-minuman keras;

Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama setidaknya sejak tahun 2011;
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sebagai orang terdekat juga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa para saksi telah menyatakan pula ketidaksanggupan untuk menasihati Penggugat lagi;
- Bahwa telah ternyata pula upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Konstatasi Fakta

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan, pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, serta keterangan yang disampaikan Penggugat, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta berikut:

1. Bahwa telah ternyata, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal XXXXX di XXXXX, Kota Makassar, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun Islam dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama XXXXX dan dua orang Saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa telah ternyata, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah kos bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXX, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke XXXXX, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
3. Bahwa telah ternyata, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXX, laki-laki, umur 15 Tahun;
4. Bahwa telah ternyata, sejak tahun 2011 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - 4.2 Tergugat sering minum-minuman keras;
5. Bahwa telah ternyata akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;
6. Bahwa telah ternyata Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
7. Bahwa telah ternyata Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dapat mengkonstantasi fakta hukum berikut:

- Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa telah ternyata sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan sikap keras Tergugat, dan Tergugat sering minum-minuman keras;

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setidaknya sejak tahun 2011, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa telah ternyata hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa gugatan *a quo* didasarkan pada alasan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus i.c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setidaknya sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat untuk kembali membangun rumah tangga, namun sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak dapat diketahui;

Menimbang, bahwa telah dilakukan berbagai upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengklasifikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suatu rumah tangga yang pecah [vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2004];

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk diwujudkan, dan menceraikan perkawinan merupakan solusi terbaik, semata-mata demi menghindarkan para pihak dari kemudharatan, baik lahir maupun batin;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 RBg., sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum (1)

Menimbang, bahwa terhadap petitum (1), Majelis Hakim menilai oleh karena telah dinyatakan sebelumnya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, dan telah ternyata pula bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang berdasar dan beralasan secara hukum, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan *a quo* dikabulkan secara verstek;

Petitum (2)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengisbatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai oleh karena telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi akad nikah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, maka oleh karenanya petitum angka (2) beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2000 di Kelurahan Rappo Cini, Kecamatan Rappo Cini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Petitum (3)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim menilai oleh karena telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra, oleh karenanya petitum angka (3) beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum (4)

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (4) yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan telah ternyata pula Penggugat telah mampu membayar panjar biaya perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka (4) beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya biaya perkara adalah seluruh biaya yang timbul sampai dengan putusan dibacakan, namun oleh karena amar putusan *a quo* harus diberitahukan kepada Tergugat, maka biaya yang timbul dari pemberitahuan putusan *a quo* diperhitungkan dan dibebankan pula sebagai biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seluruh PNBP yang timbul dalam perkara *a quo*, termasuk PNBP Relas Pemberitahuan Putusan, juga diperhitungkan sebagai biaya perkara [vide: Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Peradilan Agama];

Petitum Subsidaire

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Penggugat tentang apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primer Penggugat sudah dikabulkan, maka petitum subsidair dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal XXXXX di XXXXX, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaimana yang dilaksanakan pada hari ini Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Mufti Hasan, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jumardin, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy.

Hakim Anggota,

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera,

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Biaya Proses	Rp 50.000,00
f. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2. Panggilan	
a. Penggugat, sebanyak 2 (dua) kali panggilan	Rp 200.000,00
b. Tergugat, sebanyak 2 (dua) kali panggilan	Rp 200.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 100.000,00
Jumlah	Rp 630.000,00

Terbilang: enam ratus tiga puluh ribu rupiah

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2021/PA.Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)